



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan MA. Turungku, No. 51, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "Pemohon",
m e l a w a n

NAMA TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur, RT.001/RW. 002, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Buol, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/16/III/2017 tanggal 27 Maret 2017
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol selama kurang lebih 10 hari kemudian pindah tempat tinggal lagi di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai selama kurang lebih 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 1 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), selama 9 bulan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama : NAMA ANAK Lahir tanggal 31 Januari 2018;
4. Bahwa sejak Tanggal 23 Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon selayaknya orang tua sendiri;

Hal. 2 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon sehingga menimbulkan fitnah dari orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus di karenakan penyebab di point 4 sehingga akhirnya sejak tanggal 25 Desember 2017 telah berpisah ranjang hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan karena termohon telah meninggalkan tempat tinggal orang tua yang mana dalam pisah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Abd. Djalil Datu Adam No. 27, kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, dan Termohon bertempat tinggal di jalan Jl. Sarif Mansyur, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Buol berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Nurmaali, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa poin posita 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa tidak benar sejak tanggal 23 Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran sejak 08 Nopember 2017 saat termohon mendapatkan sms di handpone pemohon yang berbunyi untuk menghapus foto-foto di handphone pemohon, tetapi pemohon dan termohon berbaikan kembali pada malam itu juga karena

Hal. 4 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjelaskan bahwa handphone dipinjam oleh temannya. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2018 termohon menemukan slip hotel di tas pemohon atas nama mantan pacar pemohon dan ditanda tangani oleh pemohon. 14 Nopember 2018 saya ajak pemohon untuk bicara baik-baik dan kamipun memutuskan untuk menutup masalah yang ada. 17 Nopember mantan pacar pemohon datang ke rumah untuk minta uang dengan alasan yang pemohon klatakan bahwa uang itu adalah hak mantan pacarnya yang ia keluarkan selama mereka pacaran dan kurang lebih 5 hari setelah itu pemohon mentransferkan uang tetapi atas izin termohon dengan tujuan agar mereka tidak berhubungan lagi.

- a. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami bahkan berani dan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Bagaimana pemohon ingin membina rumah tangga yang baik sementara pemohon tidak mau sholat, puasanyapun sering dibatalkan bahkan terawih pun pemohon malas. Orang tua pemohon beberapa kali memarahi termohon karena pemohon tidak mau shalat bahkan termohon sering berbohong kepada orang tua pemohon maupun orang tua termohon dengan mengatakan bahwa pemohon shalat. Dan jika memang termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tidak akan patuh ketika pemohon melaerang termohon untuk bekerja, bahkan termohon sering adu pendapat dengan orang tua termohon hanya untuk membela pemohon yang melarang termohon untuk bekerja. Dan termohonpun rela untuk meninggalkan orang tua dan keluarga untuk tinggal bersama

Hal. 5 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemohon di luwuk sementara termohon tidak mempunyai sanak saudara disana.

- b. Bahwa tidak benar termohon tidak menghargai orang tua pemohon selayaknya orang tua sendiri. Termohon memang beberapa kali curhat kepada pemohon tentang beberapa sikap dan kata-kata orang tua pemohon walaupun tidak semua yang terjadi termohon ceritakan, tetapi termohon cerita bukan karena benci ataupun tidak menghormati orang tua pemohon, dan termohon tidak pernah menunjukkan rasa tidak suka atau tidak menghormati kepada orang tua maupun keluarga pemohon.
 - c. Bahwa tidak benar termohon keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon. Selama pemohon bekerja diluar kota, termohon dirumah bersama adik kandung termohon. Termohon memang keluar rumah pada malam hari tetapi dengan tujuan makan, ke pasar atau tukar uang untuk persiapan di took dan selalu bersama adik termohon. Dan termohon selalu menghubungi pemohon, walaupun termohon tidak sempat menghubungi, saat kembali kerumah termohon langsung menghubungi pemohon.
3. Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Desember 2017 telah berpisah renjang karena termohon meninggalkan tempat tinggal orang tua pemohon, melainkan pada tanggal tersebut termohon pulang ke Kabupaten Buol dengan tujuan untuk melahirkan. Orang tua pemohon mengantarkan termohon dan pemohon sampai di Pagimana Kabupaten Banggai, pemohon mengantarkan termohon hanya sampai di kota Gorontalo dengan alasan pemohon ingin menghadiri acara walimah

Hal. 6 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara pemohon. Bahkan pada tanggal 23 Januari 2018 pemohon sampai di Kabupaten Buol dengan tujuan menemani termohon untuk melahirkan pada tanggal 08 februari 2018 pemohon kembali ke Kabupaten Banggai, dan sampai saat itu pemohon dan termohon masih baik-baik saja.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekompensi ini;
2. Bahwa oleh karena pemohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan termohon selaku istrinya serta anak kandungnya sejak februari 2018 hingga saat ini tepatnya adalah 5 (lima) bulan lamanya, maka dengan demikian pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri dan anak yang terhutang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)per bulan x 5 (lima) bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohondihadapan majelis pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anakyang bernama Aisyah (umur 5 bulan) yang terhitung masih dibawah umur dan masih menyusui serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada majelis hakim

Hal. 7 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa mengingat pemohon yang mana sebagai ayah kandung dari Aisyah yang berkewajiban memberikan nafkah hadlonah, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya yang dibebankan kepada pemohon tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan terhitung sejak perkara inidiputus oleh pengadilan agama buol dan telah mempunyai kekuatan hokum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa setelah perceraian antara pemohon dan termohon terjadi, pemohon harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada termohon selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon kepada termohon adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut diatas, termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima, mengabulkan permohonan eksepsi termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima permohonan termohon untuk seluruhnya

Subsider

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak majelis hakim;
2. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konpensi dan jawaban rekompensi, dan Termohon telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekompensi serta duplik rekompensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Nomor ; 061/16/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Pemohon tidak menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang dan tidak pernah datang lagi dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Nurmaali., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Buol. tanggal 04 Juli 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tanggal 23 Agustus 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal. 10 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon selayaknya orang tua sendiri; dan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon sehingga menimbulkan fitnah dari orang lain;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus di karenakan penyebab di point 4 sehingga akhirnya sejak tanggal 25 Desember 2017 telah berpisah ranjang hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan karena termohon telah meninggalkan tempat tinggal orang tua yang mana dalam pisah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Abd. Djilil Datu Adam No. 27, kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, dan Termohon bertempat tinggal di jalan Jl. Sarif Mansyur, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,
3. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian saksi-saksi dipersidangan, Pemohon tidak pernah lagi datang atau

Hal. 11 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakilnya dipersidangan meskipun telah dipanggil untuk itu. Maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Faiz, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Arifin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera,

Drs. Arifin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Putusan. No 74 /Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)